

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Mamuju, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, merupakan wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi, termasuk gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Dengan perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di sektor infrastruktur dan bangunan gedung, kebutuhan akan pengelolaan risiko bencana menjadi semakin krusial. Pengelolaan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana dan mampu melindungi penduduk serta aset yang dimiliki.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen yang baru diterapkan di Indonesia sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan gedung memenuhi standar teknis yang mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dalam konteks ketahanan kota, implementasi PBG menjadi peluang strategis untuk mengurangi risiko bencana melalui pengaturan tata ruang dan bangunan yang lebih baik.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pengaturan bangunan dalam mendukung ketahanan terhadap bencana. Contohnya, studi oleh UNDRR (2020) menunjukkan bahwa regulasi bangunan yang ketat dapat mengurangi tingkat kerusakan hingga 40% pada kawasan rawan gempa. Penelitian lain oleh Wilkinson et al. (2018) di jurnal *International Journal of Disaster Risk Reduction* menyatakan bahwa penerapan standar bangunan berbasis risiko bencana dapat meningkatkan resiliensi wilayah perkotaan secara signifikan.

Di Indonesia, penelitian yang relevan seperti yang dilakukan oleh Suryani dan Prasetyo (2021) dalam *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan* mengungkapkan bahwa implementasi regulasi bangunan yang ketat di wilayah perkotaan mampu menekan risiko kerusakan akibat gempa. Namun, penegakan aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan koordinasi antarinstansi.

Kabupaten Mamuju sendiri telah mengalami dampak signifikan dari gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021, yang mengakibatkan kerusakan bangunan dalam skala besar. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana ke dalam setiap proses pembangunan, termasuk melalui implementasi PBG. Hal ini tidak hanya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana tetapi juga untuk memperkuat ketahanan kota secara keseluruhan.

Meskipun implementasi PBG memiliki potensi besar, realisasinya di Kabupaten Mamuju menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya standar teknis bangunan yang

aman. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, dan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam memastikan bahwa PBG dilaksanakan dengan baik.

Berbagai kajian internasional menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam implementasi kebijakan bangunan. Misalnya, penelitian oleh Hosseini et al. (2019) dalam *Disaster Prevention and Management* menyarankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dapat meningkatkan efektivitas regulasi. Sementara itu, penelitian nasional oleh Handoko dan Wijaya (2020) dalam *Jurnal Infrastruktur dan Mitigasi Bencana* menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan teknis seperti PBG.

Dalam konteks Kabupaten Mamuju, penelitian yang mengaitkan implementasi PBG dengan penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak membahas aspek teknis bangunan tanpa melihat integrasi regulasi ini dalam kerangka ketahanan kota yang komprehensif. Selain itu, belum banyak kajian yang mengeksplorasi kendala implementasi PBG secara spesifik di daerah dengan risiko bencana tinggi seperti Mamuju.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi implementasi PBG yang efektif untuk penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana di Kabupaten Mamuju. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan risiko bencana di wilayah tersebut.

Penelitian ini menjawab research gap terkait kurangnya kajian yang menghubungkan implementasi PBG dengan ketahanan kota di daerah rawan bencana. Dengan fokus pada Kabupaten Mamuju, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai tantangan, peluang, dan strategi implementasi yang relevan dengan konteks lokal, sehingga dapat memberikan solusi yang kontekstual dan aplikatif untuk mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kota terhadap risiko bencana, khususnya di Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah rawan bencana. Pertanyaan pertama berfokus pada strategi implementasi PBG sebagai instrumen regulatif dalam pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana, termasuk dalam aspek perencanaan tata ruang, desain bangunan, serta perizinan konstruksi. Pertanyaan kedua menelaah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam

penerapan PBG, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman masyarakat dan pelaku konstruksi terhadap regulasi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga menggali peran dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan penerapan PBG sebagai upaya membangun kota yang tangguh terhadap bencana melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dari uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana strategi implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat mendukung penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana di Kabupaten Mamuju?
2. Apa saja tantangan, hambatan dan faktor pendukung dalam penerapan PBG di Kabupaten Mamuju, khususnya dalam konteks wilayah rawan bencana?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengoptimalkan implementasi PBG untuk menciptakan kota tangguh bencana?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi strategi implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang efektif untuk penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana di Kabupaten Mamuju.
2. Menganalisis tantangan, hambatan dan faktor pendukung dalam penerapan PBG di wilayah rawan bencana Kabupaten Mamuju.
3. Merumuskan rekomendasi kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengoptimalkan implementasi PBG guna mendukung ketangguhan kota.

1.4. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi, khususnya gempa bumi. Lokasi ini dipilih karena tingginya kerentanan bangunan terhadap bencana dan perlunya penguatan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, masyarakat, dan pihak terkait yang terlibat dalam implementasi PBG di Kabupaten Mamuju.

c. Variabel Penelitian

1. Variabel independen: Strategi implementasi PBG.
2. Variabel dependen: Ketahanan kota terhadap risiko bencana.

3. Variabel moderasi: Tantangan, hambatan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- d. Aspek yang Dikaji
Penelitian ini meliputi kajian aspek kebijakan, tata kelola, dan pelaksanaan teknis PBG. Penekanan diberikan pada bagaimana PBG dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan, serta dampaknya terhadap ketangguhan kota.
- e. Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (metode campuran). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data kuantitatif diperoleh melalui survei dan analisis dokumen teknis.

2. Batasan Penelitian

- a. **Konteks Geografis**
Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Mamuju, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
- b. **Fokus Implementasi**
Penelitian hanya memfokuskan pada implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai instrumen kebijakan, tanpa membahas aspek teknis konstruksi secara mendalam, seperti desain struktur tahan gempa.
- c. **Waktu Penelitian**
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan (Januari hingga Maret 2025) yang mencakup pengumpulan data primer dan sekunder, sehingga dinamika jangka panjang dalam implementasi PBG mungkin tidak sepenuhnya terwakili.
- d. **Keterbatasan Data**
Penelitian bergantung pada data yang tersedia, termasuk dokumen pemerintah, wawancara dengan narasumber, dan survei masyarakat. Keterbatasan akses atau validitas data dapat memengaruhi hasil penelitian.
- e. **Partisipasi Pemangku Kepentingan**
Tidak semua pihak yang terlibat dalam implementasi PBG di Mamuju dapat diwawancarai atau dilibatkan, sehingga ada potensi bias dalam pengumpulan data kualitatif.

1.5. Hasil Dan Manfaat Penelitian

1. Hasil yang Diharapkan

- a. **Strategi Implementasi PBG yang Efektif**
Penelitian ini diharapkan menghasilkan strategi yang komprehensif untuk implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mendukung penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana, khususnya di Kabupaten Mamuju.
- b. **Identifikasi Tantangan dan Hambatan**

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama dalam penerapan PBG, termasuk aspek regulasi, kapasitas pemerintah daerah, serta pemahaman masyarakat terkait standar bangunan yang aman.

c. **Rekomendasi Kebijakan Kolaboratif**

Hasil penelitian akan berupa rekomendasi kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas implementasi PBG dalam konteks lokal Kabupaten Mamuju.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1. Menambah literatur tentang implementasi PBG dalam konteks penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Mamuju.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tata kelola bangunan dan kebijakan mitigasi bencana berbasis regulasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan masukan konkret untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan PBG, termasuk dalam menyusun kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan risiko bencana.
2. Bagi Masyarakat: Penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar bangunan yang aman, sehingga dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana.
3. Bagi Pihak Terkait (Profesional Konstruksi): Memberikan panduan bagi penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan standar teknis yang sesuai dengan regulasi PBG, demi mendukung pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi: Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan di bidang mitigasi risiko bencana, khususnya terkait regulasi bangunan di daerah rawan bencana.

c. Manfaat Kebijakan Publik

Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam implementasi PBG serta memperkuat sinergi antara kebijakan tata ruang, bangunan, dan mitigasi bencana.

1.6. Daftar Pustaka

Bappenas. (2020) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

BNPB. (2020) *Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB. (2021) *Kajian Risiko Bencana Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Burby, R.J. (2006) 'Hurricane Katrina and the Paradoxes of Government Disaster Policy: Bringing About Wise Governmental Decisions for Hazardous Areas', *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 604(1), pp. 171–191.

Dipasquale, D. and Wheaton, W.C. (2012) *Urban Economics and Real Estate Markets*. 2nd ed. New Jersey: Pearson Education.

Handayani, W. and Rudiarto, I. (2014) 'Spatial Planning and Urban Resilience in Indonesia: A Review of Practices and Challenges', *The Indonesian Journal of Geography*, 46(2), pp. 144–157.

Jha, A.K., Miner, T.W. and Stanton-Geddes, Z. (2013) *Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice*. Washington, DC: The World Bank.

Kementerian PUPR. (2021) *Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nasution, A. (2022) 'Tantangan Implementasi PBG di Wilayah Rawan Bencana', *Jurnal Ketahanan Infrastruktur*, 10(1), pp. 45–58.

Rustiadi, E., Pribadi, D.O. and Imanudin, R. (2020) *Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah dalam Konteks Ketahanan Bencana*. Bogor: IPB Press.

Setiadi, R. and Indrawati, R. (2021) 'Analisis Implementasi Kebijakan PBG dalam Konteks Penanggulangan Bencana di Wilayah Urban', *Jurnal Infrastruktur dan Kebijakan Publik*, 5(3), pp. 98–110.

Setiawan, B. (2020) 'Penerapan kebijakan bangunan gedung dalam mendukung mitigasi bencana di wilayah rawan gempa', *Jurnal Tata Kota dan Permukiman*, 15(2), pp. 85–94.

UNDRR. (2019) *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UNDRR. (2019) *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

Yuliasuti, N., Wimbardana, R. and Siregar, A.D. (2021) 'Implementasi PBG sebagai Instrumen Pencegahan Risiko Bencana pada Perkotaan', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(2), pp. 123–136.

.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Isu Strategis Penerapan PBG di Mamuju

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan dan ketahanan bangunan, terutama di wilayah rawan bencana. Kabupaten Mamuju, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang rentan terhadap risiko gempa bumi, menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan PBG sesuai dengan kebijakan nasional. Kabupaten Mamuju terletak di zona rawan gempa, terbukti dari beberapa peristiwa gempa besar, seperti yang terjadi pada tahun 2021. Tingginya tingkat kerusakan bangunan menunjukkan lemahnya standar konstruksi yang diterapkan, yang berimplikasi pada kebutuhan mendesak untuk menerapkan regulasi bangunan yang lebih ketat melalui PBG.

Salah satu isu strategis adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pengembang, dan bahkan pemerintah daerah mengenai substansi PBG. Sebagai regulasi yang baru diberlakukan, PBG belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen penting untuk menciptakan bangunan yang tahan bencana, sehingga penerapannya masih terbatas. Pemerintah daerah Mamuju masih menghadapi kendala kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Ketiadaan tenaga ahli yang memadai dan sistem pengawasan yang belum optimal menyebabkan implementasi PBG berjalan lambat.

Proses pengajuan PBG dianggap lebih kompleks dibandingkan IMB, terutama di wilayah seperti Mamuju yang belum memiliki sistem administratif yang terintegrasi. Selain itu, biaya tambahan untuk memenuhi standar teknis PBG sering dianggap sebagai beban oleh masyarakat dan pengembang. Sosialisasi mengenai pentingnya PBG sebagai alat mitigasi risiko bencana masih sangat terbatas. Pemerintah daerah belum secara optimal memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai manfaat jangka panjang dari penerapan PBG.

Regulasi yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, telah memberikan pedoman teknis yang jelas. Namun, implementasinya di Kabupaten Mamuju masih jauh dari harapan karena tidak didukung oleh infrastruktur kebijakan yang memadai. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan merupakan tantangan utama. Banyak masyarakat masih membangun tanpa mengindahkan standar teknis atau prosedur administratif yang ditetapkan oleh PBG, sehingga meningkatkan risiko kerusakan akibat bencana.

Pelaksanaan PBG memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, penyedia jasa konstruksi, dan institusi pendidikan. Sayangnya, sinergi ini belum terjalin secara efektif di Mamuju, sehingga implementasi PBG menjadi kurang optimal. Berdasarkan berbagai isu strategis di atas, penelitian ini muncul untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu dengan merumuskan strategi implementasi PBG yang efektif dan kontekstual di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi kebijakan

yang dapat mendukung penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana melalui optimalisasi PBG.

2.2. Review Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang PBG

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG dirancang untuk memastikan bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Komponen utamanya meliputi izin perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan bangunan. PP ini menegaskan bahwa setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif, seperti status kepemilikan tanah, dokumen rencana teknis, dan persetujuan tata ruang. Di Kabupaten Mamuju, tantangan dalam pemenuhan aspek administratif sering kali terkait dengan ketidakjelasan status lahan, terutama di wilayah rawan bencana.

Persyaratan teknis dalam PP 16/2021 terdiri dari persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan. Parameter ini sangat relevan bagi Kabupaten Mamuju yang rawan gempa, sehingga bangunan harus dirancang untuk memenuhi standar keselamatan seperti tahan gempa dan akses evakuasi. Salah satu parameter utama dalam PBG adalah keselamatan, yang meliputi kemampuan struktur bangunan untuk menahan beban tetap, beban hidup, dan beban akibat gempa. Di Mamuju, tingkat kerentanan bangunan terhadap gempa masih tinggi akibat minimnya penerapan standar teknis tersebut pada bangunan lama dan baru.

PP 16/2021 juga mewajibkan bahwa setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kabupaten Mamuju menghadapi tantangan dalam penataan ruang, terutama di kawasan padat penduduk yang sering kali tidak mengikuti perencanaan tata ruang yang ada. PBG juga mensyaratkan bahwa bangunan yang sudah selesai harus melalui tahap uji kelayakan fungsi yang dilakukan oleh tim ahli. Di Kabupaten Mamuju, implementasi sertifikasi ini terkendala karena kurangnya tenaga ahli lokal yang dapat melakukan evaluasi secara profesional.

Salah satu keunggulan PBG adalah penerapan sistem berbasis elektronik untuk mempercepat proses pengajuan dan persetujuan. Namun, di Mamuju, keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya literasi teknologi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sistem ini. PP 16/2021 mengatur mekanisme pengawasan bangunan selama proses konstruksi dan setelahnya. Kabupaten Mamuju menghadapi kendala dalam pengawasan karena minimnya sumber daya manusia di bidang pengawasan konstruksi dan kurangnya dana untuk mendukung pengendalian.

Dalam konteks Kabupaten Mamuju sebagai wilayah rawan bencana, PP ini sangat relevan untuk mendukung penguatan ketahanan bangunan. Namun, penerapan PBG di wilayah ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan keterbatasan ekonomi mereka. Untuk meningkatkan implementasi PBG di Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan sosialisasi intensif, pelatihan tenaga ahli lokal, serta penyediaan insentif

bagi masyarakat yang mematuhi aturan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga penerapan PBG dapat mendukung ketangguhan kota terhadap risiko bencana.

2.3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mamuju merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, terletak di bagian tengah pulau Sulawesi. Secara geografis, Mamuju berada di koordinat antara 2°32' hingga 2°47' Lintang Selatan dan 118°48' hingga 119°06' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Majene di sebelah selatan, Kabupaten Pasangkayu di utara, Laut Sulawesi di sebelah barat, dan Pegunungan Quarles di timur. Topografi Kabupaten Mamuju terdiri dari dataran rendah di sepanjang pesisir hingga pegunungan di bagian timur. Wilayahnya rentan terhadap berbagai risiko bencana alam, terutama gempa bumi karena berada di zona megathrust. Mamuju juga memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, yang dapat memicu risiko bencana lain seperti longsor.

Berdasarkan data terakhir, populasi Kabupaten Mamuju sekitar 300.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pusat kota Mamuju menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, yang sebagian besar tinggal di bangunan non-permanen atau semi-permanen, sehingga rentan terhadap dampak bencana alam. Kabupaten Mamuju memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Meski demikian, urbanisasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan terus berkembang, khususnya setelah Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Namun, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bangunan tahan bencana masih tergolong rendah.

Infrastruktur di Kabupaten Mamuju sedang berkembang, namun banyak bangunan yang dibangun tanpa mengikuti standar teknis yang memadai. Penataan ruang juga menghadapi tantangan karena pertumbuhan pemukiman informal di daerah pesisir dan kawasan rawan bencana. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan bangunan sesuai dengan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kabupaten Mamuju merupakan salah satu wilayah dengan risiko gempa bumi tertinggi di Indonesia karena berada di jalur megathrust Sulawesi Barat. Peristiwa gempa besar pada Januari 2021 dengan magnitudo 6,2 menjadi pengingat penting akan perlunya mitigasi bencana, termasuk penguatan regulasi terkait bangunan gedung yang aman dan tahan gempa.

Implementasi PBG di Kabupaten Mamuju masih dalam tahap awal dan menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, minimnya literasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan. Hal ini menjadi tantangan utama untuk mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana melalui penerapan regulasi bangunan yang efektif. Sebagai ibu kota provinsi, Mamuju memiliki potensi besar untuk mengembangkan infrastruktur dan tata ruang yang lebih baik. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat implementasi PBG dan meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana.

Lokasi penelitian di Kabupaten Mamuju dipilih karena karakteristiknya yang unik sebagai wilayah rawan bencana sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tantangan, peluang, dan strategi penerapan PBG di wilayah ini. Gambaran umum ini menunjukkan pentingnya kajian strategis untuk meningkatkan implementasi PBG di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan kota melalui regulasi bangunan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan lokal. Gambar 2.1 memperlihatkan lokasi penelitian.



Gambar 2. 1 Lokasi penelitian Kabupaten Mamuju

2.4. Kerangka Pikir dan Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan PBG dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan wilayah perkotaan yang rawan bencana. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau implementasi PBG sebagai instrumen kebijakan yang mencakup aspek regulasi pemerintah, prosedur administratif, pengawasan dan penegakan hukum, kapasitas sumber daya, serta sosialisasi dan edukasi. Seluruh aspek ini dianggap sebagai variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat, yakni penguatan ketahanan kota yang diukur melalui indikator kepatuhan masyarakat, kualitas bangunan tahan bencana, tingkat kerugian bencana, dan kesadaran mitigasi risiko. Selain itu, variabel intervening berupa tingkat pemahaman masyarakat dan

koordinasi antar pemangku kepentingan turut menjadi faktor penting dalam memperjelas hubungan antara implementasi PBG dan ketahanan kota.

Kerangka ini memperlihatkan pentingnya konteks lokal seperti kerentanan infrastruktur di Kabupaten Mamuju serta lemahnya kapasitas penegakan aturan, yang menjadikan PBG sebagai instrumen strategis. Penelitian ini menekankan pada integrasi kebijakan PBG dengan tata ruang dan kebijakan mitigasi bencana yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021, melalui tahapan implementasi mulai dari sosialisasi, proses administratif, hingga pengawasan dan sertifikasi bangunan. Diagram konseptual yang disusun menggambarkan hubungan sistematis antara input (regulasi, infrastruktur, dan kesadaran publik), proses (implementasi dan koordinasi), output (kepatuhan terhadap PBG dan kualitas bangunan), hingga outcome (penguatan ketahanan kota dan peningkatan kualitas hidup). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan strategi yang aplikatif dan kontekstual untuk memperkuat tata kelola bangunan di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Mamuju.

Kerangka konseptual ini juga mencerminkan pendekatan sistemik yang menempatkan seluruh komponen implementasi PBG dalam satu alur integratif guna mencapai ketahanan kota secara menyeluruh. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sebagai penggerak utama sangat krusial, baik dalam menetapkan regulasi yang sesuai kondisi lokal, meningkatkan kapasitas teknis aparat, maupun menjamin keberlanjutan sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dan sinergi dengan sektor swasta menjadi penguat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, khususnya dalam konteks wilayah rawan bencana seperti Mamuju. Hambatan seperti minimnya pemahaman publik, kendala teknis, dan terbatasnya anggaran dapat diatasi melalui strategi inklusif dan kolaboratif. Oleh karena itu, kerangka ini tidak hanya bersifat analitis tetapi juga dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan implementatif yang adaptif terhadap tantangan lokal dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana.

1. Fokus Penelitian

Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan standar keselamatan bangunan di Kabupaten Mamuju, yang memiliki risiko bencana tinggi, khususnya gempa bumi.

2. Variabel Penelitian

Variabel Bebas (Independent): Implementasi PBG

- a) Kebijakan pemerintah (peraturan dan pelaksanaan PBG).
- b) Proses administrasi PBG (persyaratan dan prosedur).
- c) Pengawasan dan penegakan peraturan terkait PBG.
- d) Kapasitas sumber daya (tenaga ahli dan teknologi).
- e) Sosialisasi dan edukasi tentang PBG.

Variabel Terikat (Dependent): Penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana, yang diukur dari:

- a) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PBG.
- b) Kualitas bangunan tahan bencana.
- c) Penurunan tingkat kerugian akibat bencana (material, korban jiwa).
- d) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang mitigasi risiko bencana.

Variabel Antara (Intervening):

- a) Tingkat pemahaman masyarakat tentang regulasi PBG.
- b) Tingkat koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan swasta).

3. Aspek Penting dalam Kerangka Penelitian

- a. Konteks Wilayah:
 - 1. Kabupaten Mamuju sebagai wilayah rawan bencana dengan kerentanan infrastruktur dan kapasitas penegakan aturan yang rendah.
 - 2. Tantangan dalam penataan ruang dan pengawasan pembangunan.
- b. Kerangka Regulasi PBG:
 - 1. Pemenuhan persyaratan administratif dan teknis yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021.
 - 2. Integrasi kebijakan PBG dengan tata ruang, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan.
 - 3. Proses Implementasi:
 - a. Tahapan sosialisasi, administrasi, pengawasan, dan sertifikasi bangunan.
 - b. Identifikasi hambatan (teknis, sosial, ekonomi).
- c. Strategi Penyelesaian Masalah:
 - 1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah.
 - 2. Penyediaan insentif bagi masyarakat yang mematuhi regulasi.
 - 3. Edukasi berkelanjutan tentang pentingnya PBG untuk mengurangi risiko bencana.

4. Diagram Kerangka Konseptual

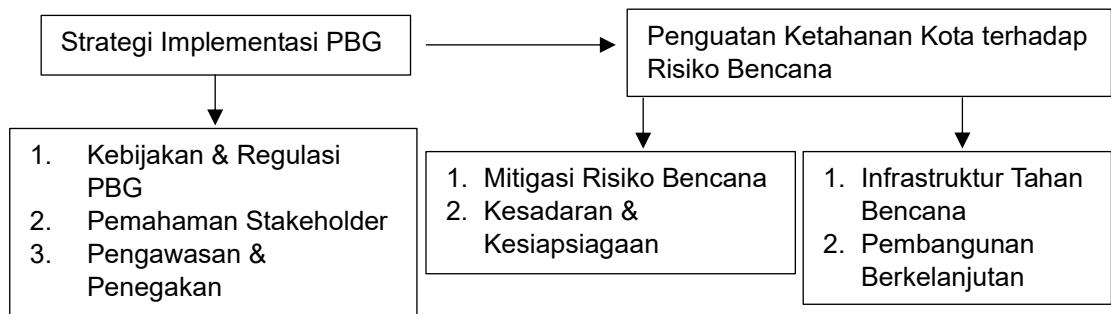
- a. Input:
 - 1. Kebijakan dan regulasi PBG.
 - 2. Infrastruktur administratif PBG di Kabupaten Mamuju.
 - 3. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- b. Proses:
 - 1. Tahapan implementasi PBG: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sertifikasi.
 - 2. Edukasi dan pelibatan masyarakat.
 - 3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan.

c. Output:

1. Kepatuhan terhadap PBG.
2. Bangunan yang memenuhi standar teknis tahan bencana.
3. Sinergi kebijakan antara tata ruang, mitigasi bencana, dan pengawasan bangunan.

d. Outcome:

1. Penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana di Kabupaten Mamuju.
2. Penurunan tingkat kerugian akibat bencana.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2. 2 Kerangka konseptual penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini merupakan pengembangan dari model-model penelitian sebelumnya. Karakteristik yang menjadi pembeda (state of the art) sebagai berikut:

- Implementasi kebijakan dan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih ketat di Kabupaten Mamuju akan meningkatkan ketahanan bangunan terhadap risiko bencana seperti gempa, banjir, dan longsor.
- Penyuluhan dan sosialisasi yang efektif terkait PBG kepada masyarakat dan stakeholder akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya bangunan yang tahan bencana, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan kota terhadap bencana.
- Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran PBG di Kabupaten Mamuju akan mengurangi pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar keamanan bencana, sehingga memperbaiki kualitas infrastruktur kota dalam menghadapi risiko bencana.
- Penerapan sistem perencanaan ruang yang lebih berbasis pada mitigasi bencana dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan mengurangi kerusakan infrastruktur kota saat terjadi bencana alam.

Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana melalui edukasi terkait PBG akan meningkatkan responsivitas terhadap bencana dan mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Mamuju.

2.6. Daftar Pustaka

Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

BNPB. (2021). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tahun 2021*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2020). *Panduan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Handoko, A., & Wijaya, B. (2020). Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan teknis mitigasi bencana. *Jurnal Infrastruktur dan Mitigasi Bencana*, 7(3), 45-60.

Hosseini, M., Izadkhah, Y. O., & Shahbazi, M. (2019). Community-based approaches to urban disaster risk reduction: A case study of developing countries. *Disaster Prevention and Management*, 28(2), 147-162. <https://doi.org/10.1108/DPM-12-2018-0401>.

Kementerian PUPR. (2021). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahan Bencana*. Jakarta: Direktorat Bina Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Prasetyo, E. H., & Rahardjo, B. (2019). Evaluasi penerapan sistem bangunan tahan gempa di wilayah rawan bencana. *Jurnal Teknik Sipil Indonesia*, 9(2), 134-147.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, D., & Prasetyo, A. (2021). Implementasi regulasi bangunan dalam pengurangan risiko bencana gempa. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 13(4), 215-228.

Sutopo, H. B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

UNDRR. (2020). *Building Codes for Resilience: Strengthening Urban Risk Management*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UN-Habitat. (2021). *Global Report on Human Settlements: Urban Risk Reduction and Resilience*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

Wilkinson, C., Porter, L., & Ryan, C. (2018). Urban resilience and building standards: The critical role of governance. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 31, 301-312. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.05.014>.

World Bank. (2019). *Resilient Cities: Risk Mitigation and Management Strategies for Urban Areas*. Washington, D.C.: World Bank.